

**PROBLEMATIKA TANAH WAKAF DI DESA NGADIROJO
KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Nurfikasari, Ani, 2022, *Problematika Tanah Wakaf Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci: *Wakaf, Pemindahan Wakaf, Pengalihan Fungsi Wakaf*

Wakaf merupakan lembaga Hukum Islam yang eksistensinya meliputi semua wilayah nusantara. Dengan berwakaf berarti telah melepaskan hak kepemilikan, karena wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Harta benda yang telah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Namun di Desa Ngadirojo terdapat dua musala yang objek tanah wakafnya dipindahkan

Rumusan masalah yang diangkat berdasarkan latar belakang di atas adalah, pertama bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap status pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf musala di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Kedua bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi untuk menggali data dan mereduksinya dengan menggunakan metode analisa data induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemindahan tanah wakaf musala Nurul Huda diperbolehkan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang agar benda wakaf berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf selain itu banyak manfaat yang didapat oleh masyarakat. Sedangkan status pengalihan fungsi tanah wakaf musala al-Fattah diperbolehkan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang karena lebih bermanfaat serta memiliki nilai ekonomi, sehingga lebih produktif. Adapun Prosedur penukaran harta wakaf musala Nurul Huda belum sesuai dengan aturan Undang-Undang dan Hukum Islam. Prosedur yang digunakan dalam pemindahan wakaf tersebut adalah langsung memindahkan bangunan tersebut. Sedangkan prosedur pengalihan fungsi harta wakaf musala al-Fattah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan aturan Undang-Undang dan Hukum Islam. Yang dilakukan adalah langsung memanfaatkan tanah wakaf untuk dijadikan lahan pertanian. Seharusnya dalam pemindahan dan pengalihan fungsi wakaf dilakukan dengan mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama setempat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ani Nurfikasari
NIM : 101180014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PROBLEMATIKA TANAH WAKAF DI DESA
NGADIROJO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN
PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 03 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohana, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 19740110200032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ani Nurfikasari
NIM : 101180014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Problematika Tanah Wakaf Di Desa Ngadirojo
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Dalam
Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah
institute Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Oktober 2022

Dan telah diterima sebagai Bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 11 November 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I. (.....)
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (.....)

Ponorogo, 11 November 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Nurfikasari

NIM : 101180014

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Problematika Tanah Wakaf Di Desa Ngadirojo
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif
Hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN ponorogo yang diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 November 2022



Ani Nurfikasari

101180014



IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ani Nurfikasari
NIM : 101180014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Problematika Tanah Wakaf Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan


Ani Nurfikasari

101180014

Iain
PONOROGO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, banyak cara yang digunakan untuk mendapatkan hak atas tanah di dalam hukum Islam di antaranya adalah jual beli, tukar menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, dan lain-lain.¹ Seperti yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"²

Istilah wakaf sangat erat kaitannya dengan infaq, zakat, dan sedekah. Ketiga hal tersebut bertujuan untuk memindahkan sebagian harta kepada pihak yang membutuhkan. Zakat mewajibkan umat Islam yang memenuhi syarat tertentu, pendistribusian zakat digunakan dalam bentuk hangus atau habis, sedangkan harta wakaf kekal dan boleh dikembangkan kedalam berbagai bentuk untuk kemanfaatan di masa depan. Wakaf merupakan

¹ Zahran, "Peran Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf," *Hukum Keluarga Islam*, 2 (Desember 2020), 100.

² Al Qur'an, 9:103.

bagian dari sedekah, akan tetapi wakaf berbeda dengan sedekah. Harta yang diwakafkan mempunyai manfaat yang terus menerus terhadap pihak yang mendapatkannya. Karena hal yang demikian, maka setiap ada manfaat yang didapat Allah akan memberikan pahala selama wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan.³

Kata wakaf lahir dari bahasa Arab yaitu *al-waqf*, bentuk masdar (kata benda) dari kata *waqafa* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan, dan berdiam di tempat. Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang untuk kepentingan umum maupun khusus.⁴ Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam, seperti untuk kepentingan ibadah, pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang politik.⁵

Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan juga Kompilasi Hukum Islam. Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan wakaf ialah perbuatan hukum seorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 19.

⁴ Zahran, "Peran Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf, 102.

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf.*, 19.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 165.

Tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan sesuai syariat. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Dalam Pasal 40 No 41 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf Di Indonesia dijelaskan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁷ Harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan sesuai tujuan dan fungsinya. Dalam Undang-Undang juga dijelaskan mengenai perbuatan hukum yang dilarang terhadap benda wakaf, mulai dari penyitaan, hibah, jual-beli, diwariskan, tukar-menukar serta perbuatan hukum lain yang mengakibatkan terjadinya peralihan harta benda wakaf.⁸

Persoalan menyangkut tanah wakaf mulai bermunculan. Seperti tidak dilakukan sertifikasi wakaf, harta benda wakaf yang terlantar, beralihnya wakaf kepada pihak lain atau penarikan kembali harta yang telah diwakafkan. Sering dijumpai pula pihak ahli waris meminta kembali harta yang telah diwakafkan orang tuanya.⁹ Seperti halnya yang terjadi di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten ponorogo. Terdapat musala yang tanah wakafnya diminta oleh ahli waris dan diganti dengan tanah wakaf yang baru. Hal ini menimbulkan ketidak sesuaian dengan hukum perwakafan di Indonesia.

⁷ Lihat Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 6

⁸ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: BIMAS Islam Dan Penyelenggaraan Haji,2003), 76-77.

⁹ Rozalinda, *Managemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 41.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta wakaf memiliki sifat keabadian yang perlu dipertahankan, meskipun suatu bangunan masjid tidak dapat digunakan lagi (rusak), serta tidak ada lagi yang memakmurkannya. Masjid tersebut harus diabadikan sampai kiamat. Menurut Hanafiyah masjid tersebut tidak boleh dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya, serta tidak boleh dipindahkan atau dijual meskipun tidak ada orang yang beribadah didalamnya. Selain itu, tidak diperbolehkan juga mengambil batang pohon dinding masjid tersebut walaupun mendatangkan upah.¹⁰

Problem wakaf yang terjadi di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo terdapat perubahan atau penggantian harta wakaf. Luas musala yang hanya 80 m² tidak dapat menampung jamaah musala al-Fattah sehingga perlu dilakukan perluasan musala. Akan tetapi karena tanah wakaf musala tersebut hanya seluas bangunan musala, masyarakat kesulitan untuk memperluas bangunan musala. Setelah dilakukan musyawarah, masyarakat setuju untuk memindah lokasi musala dengan lokasi baru yang lebih luas. Kemudian tanah musala yang lama dipergunakan sebagai lahan pertanian.¹¹ Di lokasi lain juga terdapat tanah wakaf yang mengalami perubahan, yakni musala Nurul Huda. Kasus ini bermula dari ahli waris (yang merupakan anak dari *wāqif*) meminta kembali tanah yang sudah diwakafkan untuk dijadikan halaman rumah. Ahli waris bersedia untuk mengganti tanah wakaf dengan tanah yang

¹⁰ Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 296.

¹¹ Surikto, *Hasil Wawancara*, 1 Maret 2022.

berlokasi tidak jauh dari musala Nurul Huda. Dan setelah dilakukan musyawarah, masyarakat setuju dengan keputusan tersebut. Keterlibatan ahli waris dalam penguasaan harta wakaf tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat.¹²

Dalam kasus di atas terdapat perubahan atau penggantian terhadap harta wakaf. Perubahan atau penggantian dalam wakaf dikenal dengan istilah *istibdāl* yang memiliki makna membeli barang yang lain dan dijadikan pengganti benda wakaf yang telah dijual. *Istibdāl* merupakan hal yang penting dalam wakaf sebab jika benda dijual dan dikeluarkan dari wakaf, harus ada pengganti benda lain.¹³ Dalam hal ini, *Nadīr* memiliki peran penting karena merupakan orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola wakaf dan memastikan apakah harta wakaf terus memberi manfaat atau tidak.¹⁴ *Nadīr* menjadi pihak yang sentral dalam pengelolaan wakaf, berhasil tidaknya pengelolaan harta wakaf sangat erat kaitannya dengan kapasitas dan integritas *nadīr* itu sendiri. Dengan kata lain *nadīr* merupakan manager wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki *wāqif*.¹⁵

Terjadinya pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf tersebut tentunya akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf musala. Selain itu seperti apa

¹² Slamet, *Hasil Wawancara*, 25 Febuari 2022.

¹³ Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam*, 288.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Waakaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8-12.

¹⁵ Rozalinda, *Managemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 41.

prosedur yang dilakukan oleh *nadīr*, ahli waris, dan pihak yang terlibat dalam pemindahan dan pengalihan fungsi harta wakaf musala. Maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai pemindahan dan pengalihan fungsi harta wakaf yang terjadi di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dengan judul **“Problematika Tanah Wakaf Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap status pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf musala di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap status pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf musala di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah teori mengenai hukum wakaf, serta menambah literature kepustakaan, khususnya problematika tanah wakaf di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pemindahan tanah wakaf dan pengalihan fungsi tanah wakaf sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupan penulis.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan terutama mengenai pemindahan tanah wakaf dan pengalihan fungsi tanah wakaf.
- c. Bagi praktis hukum dalam bidang perwakafan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian penulis, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Membandingkan dan memberikan gambaran tentang kasus-kasus yang serupa dan memiliki beberapa kesamaan dengan topik penelitian. Beberapa penelitian yang menjadi referensi bagi penulis adalah:

Pertama, Karya Ilmiah Nanang Nur Hidayat, yang berjudul: “Eksistensi Dan Tugas *Nadīr* Wakaf Musala Bahrul Hikam Josari Jetis Kabupaten Ponorogo”. Pada Skripsi ini, peneliti memfokuskan pada keabsahan *Nadīr* wakaf Musala Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta tugas *Nadīr* dalam menyelesaikan administrasi wakaf di Musala Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hasil penelitian ini adalah *Nadīr* dari Musala Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo telah absah menjadi *Nadīr* perseorangan sesuai dengan Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kemudian, dalam menjalankan tugasnya sebagai *Nadīr* wakaf Musala Bahrul Hikam berupa pengembangan dan pengawasan harta benda wakaf, telah sesuai dengan Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Akan tetapi dalam menyelesaikan administrasi wakaf berupa pendokumenan dan pelaporan harta benda wakaf belum sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹⁶

Kedua, Karya Ilmiah Nurulita Nurcahyani, yang berjudul: “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas *Nadīr* Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Pada Skripsi ini, peneliti mengkaji tentang tugas *Nadīr* dalam pengelolaan wakaf produktif serta

¹⁶ Nanang Nur Hidayat, “Eksistensi Dan Tugas *Nadīr* Wakaf Mushola Bahrul Hikam Josari Jetis Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 56.

pemanfaatan hasil dari pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hasil penelitian ini adalah pengelolaan wakaf produktif yaitu berupa sawah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena hasil uang sewa tanah wakaf untuk merenovasi masjid saja, bukan yang lain. Selain itu, hasil dari sawah diberikan kepada petani yang mengelola wakaf sawah.¹⁷

Ketiga, Karya Ilmiah Agus Hidayatullah, yang berjudul: “Hukum Menukar Dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf”. Pada skripsi ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui pendapat pengurus masjid, tokoh agama, dan *nadīr* tentang hukum menukar dan mengubah fungsi tanah wakaf.

Hasil penelitian ini dalam memahami hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid para pengurus masjid, tokoh agama, dan *nadīr* memperbolehkan, mereka berpedoman pada pendapat Imam Hanafi dan Hanbali bahwa penukaran tanah wakaf diperbolehkan selama membawa kemaslahatan.¹⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki objek penelitian yang sama, yakni mengenai wakaf. Tetapi penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki fokus penelitian yang berbeda. Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap status pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf

¹⁷ Nurulita Nurcahyani, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas *Nazir* Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 4.

¹⁸ Agus Hidayatullah, “Hukum Menukar Dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 62.

musala di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, menggunakan data yang kongkret.¹⁹

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pemikiran atau pendapat dari pelaku sebagai bahan penelitian. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang wakaf khususnya probematika tanah wakaf musala di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam perspektif Hukum Islam.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang menggambarkan masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan analisa pendekatan induktif.²⁰

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif lapangan. Dalam penelitian ini peneliti merupakan

¹⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.

²⁰ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 254

pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber.²¹

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena Desa Ngadirojo kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo merupakan daerah di mana terdapat dua musala yang lokasi tanah wakafnya dipindah ke tempat lain karena beberapa alasan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini, untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan beberapa data. Data dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu:

1) Data umum

Data umum terkait dengan gambaran umum Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko berupa sejarah Desa Ngadirojo, keadaan geografis, keadaan penduduk, serta kondisi Pemerintahan desa Ngadirojo.

2) Data khusus

Data khusus yaitu data mengenai status pemindahan tanah wakaf dan pengalihan fungsi tanah wakaf serta data mengenai

²¹ Ibid., 233.

prosedur pemindahan tanah wakaf dan pengalihan fungsi tanah wakaf Desa Ngadirojo.

b. Sumber Data

Dalam penelitian, data dapat dikumpulkan dari sumber primer maupun sumber sekunder.²² Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.²³ Data primer penelitian ini diperoleh dari tempat penelitian melalui wawancara dengan *nadīr* Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko, *wāqif*, ahli waris, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tanah wakaf musala yang dipindahkan, faktor yang menyebabkan pemindahan tanah wakaf musala tersebut, serta prosedur dalam pemindahan dan pengalihan wakaf musala.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tersedia sebelumnya. Data ini diperoleh dari sumber tidak langsung misalnya sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan.²⁴ Data sekunder

²² Ibid., 401.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

dari penelitian ini adalah buku Profil Desa Ngadirojo serta beberapa sumber dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data lapangan yang akurat sangat diperlukan. Metode yang digunakan juga harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini, teknik pengolahan data lebih banyak pada wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan dialog dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak sehingga dapat menghasilkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara juga digunakan untuk memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.²⁵

Untuk memperoleh data tentang problematika tanah wakaf di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko, metode wawancara sangat diperlukan. Sedangkan yang dijadikan informan adalah *nadīr* musala al Fattah dan Nurul Huda, *wāqif*, ahli waris, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

b. Dokumentasi

²⁵ Ibid., 67-68.

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data penelitian melalui beberapa dokumen baik tertulis, rekaman, serta penelaahan dalam buku-buku.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa dokumen tertulis di antaranya adalah akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, serta profil desa Ngadirojo.²⁶

c. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan seseorang tentang sesuatu yang direncanakan, baik secara sepintas atau dalam jangka waktu yang cukup lama yang bisa melahirkan suatu masalah.²⁷

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi musala Nurul Huda dan musala al-Fattah untuk mengetahui lebih dekat serta mencari data yang mendalam terkait penelitian

6. Analisis Data

Teknik analisis data dapat dimaknai sebagai proses untuk mengatur urutan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Analisis data juga dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami.²⁸

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

²⁷ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*,..80.

²⁸ Ibid., 92.

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari gejala yang umum terjadi kemudian dispesialisasikan dengan gejala yang ada di lapangan. Metode ini berfungsi untuk menyaring data yang telah terkumpul sehingga memperoleh jawaban yang sebenarnya dari permasalahan yang diteliti.²⁹

Dalam penelitian ini, penulis berangkat dari kasus yang terjadi dalam problematika tanah wakaf di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dimana tanah wakaf musala yang sudah berdiri, bangunannya dipindahkan ke tempat lain.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian validitas data dalam penelitian merupakan konsep penting yang sedang diperbarui dari konsep validitas dan reliabilitas. Ciri utama penelitian dalam kondisi alamiah, langsung ke sumber data, peneliti sebagai alat utama, menyajikan data dalam bentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan angka-angka, mengutamakan proses daripada produk, mengimplementasikan makna terhadap data yang diamati.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu uji kredibilitas dengan cara menelaah dan menjelaskan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Salah satu teknik tersebut dapat

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 321.

³⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 212.

diperoleh dengan membandingkan data yang diamati dengan data wawancara. Peneliti langsung memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara lapangan mengenai problematika tanah wakaf di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, berikut gambaran dari masing-masing bab tersebut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang hendak disajikan oleh peneliti. Pembahasna dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini berisi landasan teori tinjauan hukum Islam tentang konsep wakaf yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, serta konsep pemindahan harta wakaf.

BAB III: Pada bab ini berisi uraian paparan data yang menjelaskan tentang profil Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, status pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf musala di Desa Ngadirojo, serta prosedur pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: Pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis data primer maupun sekunder. Yaitu analisis tinjauan Hukum

Islam terhadap status pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf musala di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan analisis tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

BAB V: Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.



BAB II

KONSEP PEMINDAHAN TANAH WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *wa-qa-fa* yang berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata terhalang untuk menggunakan. Wakaf juga memiliki beberapa makna, yang pertama *al-ḥabs* yang artinya menahan. Seperti makna menahan penjahat dan memasukkannya kedalam penjara sehingga tidak bisa lagi melakukan kejahatan. Kedua, *al-man'u* yang artinya mencegah, semakna dengan kata seorang ibu yang mencegah anaknya bermain api. Yang ketiga *as-sukūn* yang artinya berhenti atau diam, seperti seekor ayam yang diam dan berhenti berjalan.¹ Kata *waqaf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah alihkan. Sedangkan secara istilah terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran.²

a. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf ialah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*. *Wāqif* tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang telah diwakafkan, misalnya melakukan pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Jika *wāqif* wafat, harta yang sudah diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Mazhab Syafi'i

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Waakaf*, Fiqh Waakaf (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas benda yang statusnya milik Allah, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada kebaikan.³

- b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan 'ain suatu harta dengan hukum tetap sebagai milik pemberi wakaf, dengan menyedekahkan manfaatnya walau hanya sebagian.⁴ Berdasarkan definisi tersebut, harta wakaf tidak lepas dari *wāqif*, bahkan dibenarkan menariknya kembali atau menjualnya. Jika *wāqif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya.⁵
- c. Imam Malik berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, akan tetapi wakaf mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang menyebabkan lepasnya kepemilikan harta kepada yang lain dan *wāqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Artinya *wāqif* hanya menahan benda yang diwakafkan dari penggunaannya secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan. Sedangkan benda tersebut tetap menjadi milik *wāqif*. Perwakafan ini tidak berlaku

³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Mal, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 5.

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Waakaf*, 6-7.

⁵ Direktorat Pengembangan Zakat dan Mal, *Paradigma Baru Wakaf*, 2.

untuk suatu masa tertentu dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf yang kekal.⁶

- d. Menurut Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, wakaf ialah menahan zat suatu benda dalam kepemilikan orang yang berwakaf dan mempergunakan manfaatnya.
- e. Menurut Imam Taqiyuddin wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya. Manfaat benda tersebut harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁸

Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁹

Dalam Islam, wakaf tidak hanya berbentuk tanah saja, tetapi segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dengan tujuan

⁶ Ibid.

⁷ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Lampung: Permata, 2018), 59.

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 1

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 165.

mendekatkan diri kepada Allah di jalan kebaikan. Adanya berbagai pengertian tentang wakaf di atas menunjukkan bahwa betapa besarnya keberagaman tentang pengertian yang perlu dikaji secara mendalam karena wakaf bukan hanya sekedar perbuatan hukum, tetapi akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang memerlukan sebuah badan hukum penanggung hak dan kewajiban dari hukum wakaf tersebut.¹⁰

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan secara Eksplisit ayat tentang wakaf. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada dasar hukum sama sekali yang dapat dipahami dan mengacu pada wakaf. Dalam Al-Qur'an terdapat pemahaman konteks terhadap ayat yang dikategorikan sebagai amal kebaikan yang dapat dihubungkan dengan wakaf.¹¹ Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan di antaranya adalah:

a. Surat al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁰ Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia* (bandung: Pustaka Setia, 2010), 23.

¹¹ Ibid., 24.

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”.

b. Surat Ali Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: “kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.¹²

Pakar hukum Islam mengambil ayat tersebut sebagai landasan dari hukum wakaf. Saat turunnya ayat ini, banyak sahabat Nabi yang terdorong untuk melakukan amal wakaf.¹³

Di antara hadits yang menjadi dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

¹² Al Qur'an, 3:92.

¹³ Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 263..

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ

يَنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya: “Apabila seorang meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga masalah, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. [HR Sahīḥ Muslim]¹⁴

Sedekah jariyah ialah sedekah yang pahalanya terus mengalir. Salah satu bentuk amal jariyah dalam hadits ini adalah wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti pahala dari wakaf akan selalu mengalir selama-lamanya kepada *wāqif*.¹⁵ Menurut para ulama dalam hadits tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya.¹⁶

Selain hadits tersebut, ada juga hadits Nabi yang secara tegas menyinggung ibadah wakaf yaitu perintah kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

¹⁴ Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Sahih Muslim Juz 2*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Aalamiyah, t.th), 14.

¹⁵ Rozalinda, *Managemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 19.

¹⁶ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 32.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
 عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ
 تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ
 لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
 مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Artinya: “Telah bercerita kepada kami (Musaddad) telah bercerita kepada kami (Yazid bin Zurai’) telah bercerita kepada kami (Ibn ‘Aun) dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma berkata; ‘Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?” Beliau bersabda: “Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya”. Maka ‘Umar menshadaqhkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat. Untuk membebaskan budak, fii sabilillah, untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya.” [HR. Bukhari Muslim].¹⁷

Pada Hadits ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikannya atas suatu

¹⁷ Al Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah, *Shahih al-Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindi*, Jilid XII (Beirut, Lebanon: Darul Kotob Al-Ilmiyah, 2008), 1289.

benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, keagamaan. Hadits ini memberi petunjuk terhadap praktik wakaf sehingga para ulama menetapkan syarat-syarat mulai dari harta yang diwakafkan, tujuan wakaf hingga akibat hukum dari wakaf itu sendiri.¹⁸

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits di atas, dapat kita simpulkan bahwa hukum wakaf adalah sunnah, yaitu apabila dikerjakan akan mendapat pahala serta ganjaran dari wakaf akan mengalir terus selama objek wakaf masih dimanfaatkan.

3. Rukun Dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Kriteria sah atau tidaknya suatu wakaf masih menjadi perdebatan dikalangan Ulama. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan dalam menetapkan apa yang dimaksud dengan rukun akad. Menurut mayoritas ulama fikih, rukun wakaf ada empat macam yaitu: *wāqif* (orang yang mewakafkan), *mauqūf 'alaih* (pihak yang diserahi wakaf), *mauqūf* (harta yang diwakafkan), dan *shighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *wāqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).¹⁹

Setiap rukun wakaf harus terpenuhi syaratnya. Berikut adalah syarat-syarat wakaf:

¹⁸ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 38.

¹⁹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 32.

a. Syarat *wāqif* (orang yang mewakafkan)

Wāqif adalah pihak yang mewakafkan hartanya. Perwakafan dinyatakan sah jika *wāqif* mampu untuk melepaskan hak milik harta yang ia miliki tanpa mengharapkan imbalan atas apa yang dilakukannya. Adapun syarat yang harus dipenuhi *wāqif* adalah:

- 1) Orang yang berwakaf harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Tidak sah apabila wakaf dilakukan oleh seorang budak
- 2) Orang yang berwakaf harus berakal. Orang yang lemah akalnya tidak sah untuk berwakaf sebab mereka tidak cakap dalam melakukan akda dan tidak dapat membedakan segala sesuatu serta tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya
- 3) Orang yang berwakaf harus cukup umur (*baligh*). Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum baligh karena mereka tidak cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum
- 4) Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. Tidak sah wakaf orang yang idiot atau sedang bangkrut atau sedang lupa.

5) Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)²⁰

b. Syarat *mauqūf Bih* (benda yang diwakafkan)

Harta wakaf meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah terdaftar atau belum terdaftar.
- 2) Bangunan yang berada di atas tanah sebagaimana yang dimaksud di atas.
- 3) Tanaman serta benda lainnya yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah.

Sedangkan benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi:

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual

²⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 23.

- 6) Hak sewa
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Adapun syarat dari benda yang diwakafkan ialah:

- 1) Harta yang diwakafkan merupakan benda yang tetap, artinya harta tersebut kekal keberadaannya.
- 2) Harta yang diwakafkan merupakan kepemilikan *wāqif* ketika ia mewakafkannya.
- 3) Harta yang diwakafkan tidak bercampur dengan harta lain dan tidak berada dalam jaminan hutang.
- 4) Harta yang mempunyai nilai manfaat. Karena yang diharapkan dari proses wakaf adalah munculnya manfaat dari benda yang diwakafkan serta adanya pahala dari orang yang mewakafkan.²¹

c. Syarat *mauqūf ‘alaih* (peruntukan wakaf)

Orang yang menerima wakaf dibagi menjadi dua yaitu *mu’ayyan* dan *ghair mu’ayyan*. *Mu’ayyan* berupa satu orang, dua orang, atau sekumpulan orang. Sedangkan *ghair mu’ayyan* adalah kaum fuqaha, orang miskin, orang fakir dan lain sebagainya. syarat penerima *mu’ayyan* adalah orang yang boleh memiliki harta, misalnya orang muslim, merdeka dan sebagainya. Adapun syarat *ghair mu’ayyan* ialah orang yang

²¹ Siah Khosyi’ah, *Wakaf Dan Hibah*, 31-36

akan menerima wakaf adalah orang yang dapat menjadikan wakaf wakaf tersebut untuk kebaikan dan bisa mendekatkan diri kepada Allah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa peruntukan harta wakaf yaitu:

- 1) Sarana dan kegiatan Ibadah, pendidikan, serta kesehatan
- 2) Bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu
- 3) Kemajuan dan peningkatan ekonomi
- 4) Kemajuan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan perundang-undangan.²²

d. Syarat *Ṣighāt* (ikrar wakaf)

Ṣighāt wakaf adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari wakif mengenai harta yang diwakafkannya, kepada siapa dan peruntukan wakafnya. Akan tetapi *ṣighāt* cukup dengan ijab saja tanpa adanya qabul dari penerima wakaf. Ikrar merupakan pernyataan dari *wāqif* yang diucapkan dengan lisan atau tulisan untuk mewakafkan harta miliknya yang dilakukan dihadapan *nadīr*. Adapun syarat dari ikrar tersebut adalah:

²² Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

1) Ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan makna kekal. Tidak sah wakaf diucapkan dengan batas waktu tertentu.

2) Ikrar wakaf dapat direlisasikan segera tanpa digantungkan dengan syarat tertentu.

3) Ikrar wakaf bersifat pasti dan tidak boleh dibatasi dengan waktu.

4) Ikrar wakaf tidak diikuti syarat yang membatalkan.²³

Ṣighāt dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya.

1) *Ṣighāt* Secara Lisan

Ṣighāt secara lisan dapat dilakukan dengan lafadz yang jelas yang menunjukkan makna wakaf serta lafadz yang bisa bermakna wakaf dan juga bisa bermakna lainnya.

2) *Ṣighāt* Dengan Tulisan

Cara ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang tidak berada ditempat keinginan dari ijab bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Ijab dan qabul terjadi setelah kedua pihak menerima dan membaca tulisan tersebut.

3) *Ṣighāt* Dengan Isyarat

²³ Yulaika Ramadhani, "Rukun Wakaf Dan Syarat Wakif", dalam <https://tirto.id/rukun-wakaf-syarat-waqif-orang-yang-mewakafkan-harta-dalam-Islam-gi5n>, (diakses pada tanggal 18 Februari 2022, jam 15:22)

Ṣighāt berlaku bagi mereka yang tidak mampu melakukan ijab secara lisan dan tulisan. Pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti penerima wakaf untuk menghindari persengketaan dikemudian hari.²⁴

4. Macam-macam Wakaf

Berdasarkan kepada siapa peruntukan wakaf, wakaf dibagi menjadi dua yaitu:

a. Wakaf *Ahli*

Wakaf *ahli* adalah wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seperti keluarga atau orang tertentu yang ditunjuk oleh pemberi wakaf.²⁵ Wakaf jenis ini juga diperuntukkan bagi kepentingan umum dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat. Sehingga yang menerima manfaat dari wakaf ini terbatas pada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh orang yang berwakaf.²⁶

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* merupakan wakaf yang diperuntukkan kepada usaha-usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum.²⁷ Wakaf *khairi* merupakan wakaf yang hakiki karena pahalanya terus mengalir

²⁴ Ibid.

²⁵ Abdul Mujieb, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali* (Jakarta: Hikmah, 2009), 54.

²⁶ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* 69.

²⁷ Abdul Mujieb, dkk, *Ensiklopedia*, 54.

hingga orang yang mewakafkan bendanya telah meninggal asalkan benda tersebut masih bisa diambil manfaatnya.

Sedangkan berdasarkan substansi ekonomi pada wakaf dibagi menjadi dua yakni:

a. Wakaf langsung

Wakaf langsung adalah wakaf yang diberikan langsung kepada pihak yang berhak menerimanya, manfaat wakaf tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta menjadi modal tetap yang selalu bertambah. Misalnya wakaf masjid yang disediakan untuk tempat ibadah.

b. Wakaf produktif

Wakaf produktif adalah harta wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan produksi pertanian, perdagangan, jasa, perindustrian yang dikembangkan secara produktif serta terdapat keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf.²⁸

B. Konsep Pemindahan Tanah Wakaf

Perubahan atau penggantian dalam wakaf dikenal dengan istilah *istibdāl* yang memiliki makna membeli barang yang lain dan dijadikan pengganti benda wakaf yang telah dijual. *Istibdāl* merupakan hal yang

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 180.

penting dalam wakaf sebab jika benda dijual dan dikeluarkan dari wakaf, harus ada pengganti benda lain.²⁹

Al-Zuhaili menjelaskan bahwa pengertian ganti dalam wakaf berarti mengganti barang wakaf atau menjualnya ketika rusak. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, kata ganti dalam wakaf adalah menukar harta wakaf kepada hal yang lebih baik atau menjualnya dengan hasil penjualan tersebut dibelikan kembali barang yang serupa atau sama manfaatnya dengan harta wakaf yang semula.³⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemindahan atau perubahan benda wakaf. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Ulama syafi'iyah dan malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti atau dipindahkan. Karena pada dasarnya wakaf itu bersifat abadi sehingga dalam kondisi apapun harus dibiarkan sedemikian rupa.³¹

Menurut pendapat Imam Ibn Hanbal, Abu Tsaur dan Ibn Taymīyah membolehkan menjual, mengubah, mengganti, atau memindahkan benda wakaf tersebut. Alasan dari kebolehan tersebut adalah agar benda wakaf bisa berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam kitab *Al-Mugni* dijelaskan bahwa apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf hendaknya harta wakaf tersebut

²⁹ Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 288.

³⁰ Idia Isti Iqlima, "Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Syiah Kuala Law*, 1 (April 2017), 145.

³¹ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: BIMAS Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 76-77.

dijual kemudian hasil penjualannya diberikan barang lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang tersebut berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 ayat 1, maksud dari perubahan dan penggunaan lain harta wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum terjadi penggantian atau perubahan harta wakaf, telah terjadi Ikrar Wakaf antara *wāqif* dan *nadīr*.
- b. *Wāqif* telah menetapkan niat untuk mewakafkan hartanya, misalnya mewakafkan tanah untuk membangun musala.
- c. Proses ikrar wakaf disaksikan oleh pihak KUA, MUI, Camat dan pihak lain yang diperlukan.
- d. Untuk membangun musala atau lainnya sesuai dengan ikrar wakaf membutuhkan dana yang besar sehingga tidak akan dapat dilakukan.
- e. Dengan alasan-alasan tersebut, pihak terkait langsung dengan ikrar wakaf membicarakan perubahan atau penggantian fungsi benda atau harta wakaf yang dimaksud.
- f. Ikrar wakaf yang dilakukan menyimpang dari kebutuhan umum.

Dari alasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa maksud perubahan atau penggantian harta wakaf ialah mengubah fungsi harta wakaf sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan dan kepentingan umum yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.³³

³² Ibid., 78-79.

³³ Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 289.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kecuali apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Harta benda yang sudah diubah statusnya tersebut, wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.³⁴

Pemindahan hak atas tanah wakaf merupakan perbuatan hukum, pemindahan ini dapat terjadi melalui jual beli atas tanah wakaf, tukar menukar atas tanah wakaf, mengibahkan tanah wakaf, menyewakan tanah wakaf atau membebaskan hak tanggungan atas tanah wakaf. Pemindahan hak tersebut harus melibatkan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).³⁵

Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, PPAIW memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Meneliti kehendak *wāqif*
- b. Meneliti dan mengesahkan *nadīr* atau anggota yang baru
- c. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf
- d. Membuat Akta Ikrar Wakaf

³⁴ Lihat Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 6.

³⁵ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 268.

- e. Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuat
- f. Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf
- g. Menyampaikan dan memelihara akta dan daftarnya
- h. Mengurus pendaftaran perwakafan.³⁶

Pasal 11 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik dijelaskan bahwa pada dasarnya tanah yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama. Dengan alasan

- a. Tidak sesuai dengan tujuan wakaf yang di ikrarkan *wāqif*.
- b. Karena kepentingan umum.³⁷

Penukaran harta wakaf dengan cara menjualnya dan menggantikan dengan manfaat baru, atau mengalihkan manfaat dari manfaat harta wakaf pertama kepada manfaat harta *wāqif*nya diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk harta wakaf:

- a. Harta Wakaf Kekayaan Masjid

Pada umumnya, sebuah masjid memiliki harta wakaf yang lain.

Barang kekayaan masjid dibagi menjadi dua, yang pertama barang yang dijadikan wakaf oleh pengelola wakaf dari hasil wakaf itu sendiri. Contohnya sebuah masjid memiliki ladang yang luas

³⁶ Lihat pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

³⁷ Ibid.

kemudian disewakan dan hasilnya digunakan untuk membangun bangunan yang manfaatnya untuk kepentingan wakaf. Kedua, harta kekayaan masjid tersebut diwakafkan oleh seorang untuk kepentingan masjid, maka menurut kelima mazhab boleh menukarkan kekayaan masjid tersebut.³⁸

b. Harta Non Masjid

Berdasarkan pendapat Imam Hanbali, penukaran harta wakaf non masjid diperbolehkan. Imam Hanbali menyebutkan bahwa mengalih fungsikan harta wakaf masjid kepada masjid lain dan menjualnya asalkan sesuai dengan tujuan syariat. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i menukar benda wakaf tidak diperbolehkan meskipun dengan berbagai macam alasan. Akan tetapi, Imam Syafi'i membolehkan penerimaan manfaat barang wakaf dengan alasan tertentu. Contohnya pohon wakaf yang sudah mati dan tidak bisa diambil manfaatnya lagi maka penerima wakaf boleh menebangnya atau dimanfaatkan untuk dijadikan kayu bakar tetapi tidak boleh menjualnya. Menurut pendapat Imam Hanafi boleh menukarnya dengan cara menggantikan harta wakaf tersebut baik yang umum maupun yang khusus, kecuali masjid.³⁹

Imam Malik memperbolehkan penukaran wakaf dengan beberapa alasan: pertama apabila *wāqif* mensyaratkan barang tersebut boleh ditukar dengan cara menjual sehingga persyaratan tersebut harus

³⁸ Idia Isti Iqlima, "Penukaran Harta, 151.

³⁹ Ibid., 152.

diikuti. Kedua apabila barang yang diwakafkan merupakan benda bergerak dan tidak lagi memenuhi maksud perwakafan, maka diperbolehkan mejualnya. Ketiga apabila wakaf tersebut tidak bergerak, bisa dijual untuk keperluan masjid dengan cara menukarnya.⁴⁰

c. Wakaf Masjid

Semua Imam Mazhab sepakat bahwa menukar harta wakaf masjid tidak diperbolehkan, baik dalam bentuk apapun, faktor apapun dan kondisi apapun bangunan masjid tersebut. Wakaf berupa masjid jika memutuskan hubungan dengan masjid tersebut sama halnya memutuskan hubungan dengan orang yang mewakafkannya dan dengan Allah SWT. Larangan menukar wakaf masjid berlaku untuk bahan bangunannya pula. Bahan bangunan masjid tersebut tidak boleh digunakan untuk bahan bangunan masjid lainnya apabila masjid tersebut masih membutuhkan bahannya. Namun jika bahan tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh masjid maka digunakan untuk membangun masjid lain apabila hakim berpendapat bahwa bangunan masjid lain lebih besar kemaslahatannya.⁴¹

d. Wakaf Umum Dan Wakaf Khusus.

Harta wakaf khusus adalah wakaf yang menjadi pemilik penerimanya yaitu orang yang berhak menikmati hasilnya. Yang termasuk dalam jenis wakaf ini adalah wakaf anak keturunan, wakaf

⁴⁰ Ibid., 153.

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafo'I, dan hanafi*, (Jakarta: Lentera, 2005), 668.

kepada ulama dan fakir miskin, dan wakaf barang tidak bergerak. Wakaf jenis ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama apakah boleh menukarnya dengan cara menjualnya atau tidak.

Adapun wakaf umum adalah wakaf yang dikehendaki oleh *wāqif* untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum, yakni semua orang bukan hanya sekeleompok orang saja contohnya madrasah, rumah sakit, masjid, dan kuburan. Para ulama sepakat bahwa wakaf jenis ini tidak boleh dijual dan dialihfungsikan dengan cara menggantinya meskipun rusak dan binasa.⁴²

Para ulama Mazhab Imamiyah sepakat bahwa benda-benda wakaf umum seperti masjid, pondok pesantren, dan kuburan tidak boleh dijual. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang menjual barang-barang wakaf khusus, seperti wakaf yang diperuntukkan bagi anak cucu, kepada ulama, atau fakir miskin, karena adanya sebab-sebab yang membolehkan menjual harta wakaf tersebut. Adapun menurut pendapat ulama, wakaf khusus boleh dijual karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bila wakaf tersebut tidak lagi memberi manfaat sesuai dengan tujuan perwakafannya, misalnya pohon yang sudah layu tidak mungkin berbuah lagi, tikar-tikar yang tidak dapat dimanfaatkan lagi kecuali untuk dibakar. Hal-hal tersebut merupakan penyebab diperbolehkannya menjual wakaf khusus.

⁴² Ibid.

- b. Sayyid Abu Al-Hasan mengatakan bahwa perabot-perabot, permadani, kain-kain yang menyelimuti makam dan lain sebagainya, bila masih bisa dimanfaatkan dalam bentuk semula tidak boleh dijual. Dan apabila tidak dibutuhkan dan membiarkannya berarti menyia-nyiakkan dan akhirnya menjadi rusak, ia boleh dipergunakan ditempat lain yang sejenis atau untuk kepentingan umum. Apabila benda tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali dengan menjualnya, sedangkan menyimpannya berarti menyia-nyiakannya, maka boleh dijual jika harga penjualannya dipergunakan untuk kepentingan tempat tersebut atau dipergunakan untuk kepentingan umum.
- c. Benda wakaf tersebut dalam keadaan rusak. Misalnya kebun yang tidak ada hasilnya. Bila masih bisa menyewakannya itu harus dilakukan. Namun apabila hal itu tidak mungkin dilakukan, maka barang wakaf tersebut boleh dijual. Dengan syarat harus diganti dengan harga hasil penjualan tersebut, dengan yang baru yang menggantikan posisinya.
- d. Apabila *wāqif* mensyaratkan jika penerima wakaf bersengketa, atau barang wakaf tersebut sedikit hasilnya maka barang wakaf tersebut boleh dijual.
- e. Apabila terjadi sengketa antara pengurus wakaf yang dikhawatirkan dapat menimbulkan korban jiwa atau harta dan tidak

mungkin diselesaikan kecuali dengan menjual barang tersebut.

Hasil penjualannya dibagikan kepada penerima wakaf.

f. Apabila jika menjual barang yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari hasil penjualan tersebut, maka boleh dijual.⁴³

g. Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- 1) *Nadīr* mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/ tukar menukar tersebut.
- 2) Kepada KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen (Kementerian) Agama kabupaten/kota.
- 3) Kepada Kantor Departemen (Kementerian) Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat 4 dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan.
- 4) Kepada Kantor Departemen (Kementerian) Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penelitian dari tim kepada Kantor Wilayah Departemen (Kementerian) Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri.

⁴³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Mal, *Paradigma Baru Wakaf*, 18-20.


5) Setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh *nadīr* ke Kantor Pertahanan dan/ atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.⁴⁴

Syarat pemindahan tanah wakaf dijelaskan dalam peraturan BWI tentang Ruislag Nomor 1 Tahun 2008 yakni:

- 1) Perubahan statur benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI
- 2) Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan:
 - a. Perubahan harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - b. Harta benda wwakaf tidak dapat dipeergunakan sesuai ikrar wakaf
 - c. Pertukaran dilakukan untuk kepentingan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- 3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2), izin penukaran harta wakaf hanya dapat diberikan jika:

⁴⁴ Ibid., 55.

- a. Harta benda yang ditukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Nilai dan manfaat harta benda penukaran sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4) Nilai manfaat harta penukaran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; kantor pertanahan Kabupaten/Kota; Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota; Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; *nadīr* tanah wakaf yang bersangkutan.⁴⁵



⁴⁵ Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008

BAB III
PEMINDAHAN TANAH WAKAF DAN PENGALIHAN FUNGSI TANAH
WAKAF DI DESA NGADIROJO KECAMATAN SOOKO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko

Desa Ngadirojo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo. Awal mulanya desa ini tergabung dengan desa Masaran. Desa Masaran dipisah menjadi Masaran atas dan Masaran bawah. Hutan lebat yang menjadi pembatas Masaran atas dan Masaran bawah menyebabkan pemerintah desa kesulitan dalam memantau perkembangan desa. Hal ini mengakibatkan desa Masaran terpecah, desa Masaran atas bergabung dengan daerah Trenggalek dan desa Masaran bawah mengalami kekosongan pemerintahan. Masaran bawah memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan Masaran atas.

Desa tanpa nama tersebut akhirnya diberi nama desa Ngadirojo oleh seorang utusan raja (*abdi raja*) dengan bukti menancapkan tongkat pada pohon saman atau yang lebih dikenal dengan nama Punden Nggrogah yang berlokasi di tengah desa. Desa Ngadirojo memiliki makna *Ngadi* (ngudi) artinya memuja dan *Rojo* (Raja) artinya tuhan.¹

¹ Ela Aprilia, Sejarah Desa Ngadirojo, dalam <https://www.kanalmu.com/2020/02/sejarah-desangadirojo.html> (diakses pada tanggal 11 Maret 2022, jam 19:57)

2. Keadaan Geografis Desa Ngadirojo

Secara geografis, Desa Ngadirojo memiliki luas 1.591,31 Hektar yang wilayahnya berupa perbukitan, sawah, dan pegunungan. Jarak tempuh dari Ibu Kota lumayan jauh, yakni sekitar 27 km. Kondisi Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko merupakan dataran dan persawahan ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Suru Kecamatan Sooko
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Temon Kecamatan Sawoo
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Klepu Kecamatan Sooko
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo.²

Desa Ngadirojo memiliki enam dukuh yakni: Dukuh Krajan, Dukuh Karangrejo, Dukuh Ploso, Dukuh Wates, Dukuh Buyut, dan Dukuh Centhong. Masing-masing Dukuh dipecah lagi menjadi beberapa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).³

3. Keadaan Penduduk Desa Ngadirojo

Jumlah penduduk Desa Ngadirojo berdasarkan data tahun 2019 ± 4.766 orang. Terdiri dari 2.321 orang laki-laki dan 2.445 orang perempuan, dengan kepadatan penduduk 299, 50 per Km. Karena sebagian besar wilayah Desa Ngadirojo berupa sawah, maka mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Ngadirojo adalah petani, baik

² Pemerintah Desa Ngadirojo, Data Profil Desa tahun 2019-2022, 1.

³ Ela Aprilia, Sejarah Desa Ngadirojo, dalam <https://www.kanalmu.com/2020/02/sejarah-desangadirojo.html> (diakses pada tanggal 11 Maret 2022, jam 19:57)

menggarap lahan milik sendiri maupun menyewa lahan pertanian.

Berikut merupakan data mata pencaharian pokok Desa Ngadirojo:

Tabel 3.1 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Ngadirojo

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	630 Orang	494 Orang
Buruh Tani	1112 Orang	1048 Orang
Pegawai Negeri Sipil	12 Orang	7 Orang
Peternak	2 Orang	0 Orang
POLRI	1 Orang	0 Orang
Pedagang Keliling	4 Orang	6 Orang
Pengrajin Industri dll	25 Orang	26 Orang

4. Kondisi Pemerintahan Desa Ngadirojo

Desa Ngadirojo telah mengalami 13 kali pergantian Kepala Desa sampai tahun 2022 ini, antara lain:

- a. Bedhut
- b. Turna Meja
- c. Karyontono
- d. Kanawi
- e. Darmojo
- f. Jogodiarjo
- g. Soiman
- h. Sukowidodo
- i. Pamuji

Dari beberapa kepemimpinan di atas Bapak Kanawi hanya menjabat beberapa bulan saja. Sedangkan pada masa kepemimpinan Bapak Darmojo mulai membangun jembatan utama yang menghubungkan wilayah utara dan wilayah selatan sungai (Kali Gede).⁴

B. Status Pemindahan Tanah Wakaf Dan Pengalihan Fungsi Tanah Wakaf Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko

1. Status Pemindahan Tanah Wakaf Musala Nurul Huda

Musala Nurul Huda merupakan musala yang berlokasi di RT 02 RW 02 Dukuh Krajan Desa Ngadirojo. Pada mulanya, musala ini berada tepat di depan rumah bapak Madikun. Namun, bangunan musala ini dipindahkan ke lokasi lain yang tidak jauh dari lokasi semula. Untuk mengetahui penyebab pemindahan tanah wakaf musala ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang ada di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko untuk memperoleh informasi mengenai pemindahan musala Nurul Huda.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Slamet selaku *nadīr* musala Nurul Huda tentang pemindahan tanah wakaf.

“Jadi pada mulanya tanah wakaf musala berada di depan rumah Bapak Madikun, beliau ini adalah ahli waris *wāqif* tepatnya di RT 002 RW 002 dukuh Krajan. Kemudian tanah wakaf tersebut berdasarkan usulan dari Bapak Madikun ditukar dengan tanah yang lokasinya tidak jauh dari lokasi musala yang lama. Kata Bapak Madikun, tanah wakaf yang lama akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebelum dipindah, tanah wakaf musala tersebut belum mempunyai sertifikat wakaf akan tetapi sudah didaftarkan di KUA dan memperoleh Akta Ikrar Wakaf.

⁴ Ela Aprilia, Sejarah Desa Ngadirojo, dalam <https://www.kanalmu.com/2020/02/sejarah-desangadirojo.html> (diakses pada tanggal 11 Maret 2022, jam 19:57)

Sedangkan setelah dipindah masih dalam proses pembuatan sertifikat wakaf.”⁵

Berdasarkan keterangan Bapak Slamet, lokasi musala Nurul Huda berada di RT 002 RW 002 Dukuh Krajan Desa Ngadirojo. Kemudian tanah wakaf tersebut ditukar oleh ahli waris dengan alasan untuk kepentingan pribadi. Musala yang lama tidak memiliki sertifikat wakaf sedangkan musala yang baru masih dalam proses pembuatan sertifikat wakaf.

Wawancara dengan Bapak Slamet selaku *nadīr* musala Nurul Huda tentang pemindahan tanah wakaf.

“Tidak ada pihak yang keberatan, karena sebelumnya sudah dilakukan musyawarah dengan masyarakat.”⁶

Dari hasil wawancara dengan Bapak Slamet dapat disimpulkan bahwa masyarakat setuju tanah wakaf musala dipindahkan.

Wawancara dengan Bapak Madikun selaku ahli waris tentang pemindahan tanah wakaf musala Nurul Huda.

“Sebenarnya tanah ini adalah milik mertua saya mbah Suro dan kebetulan rumah serta kebun yang berada disamping musala merupakan bagian warisan saya. Karena lokasi musala berada di depan rumah saya dan saya tidak mempunyai halaman rumah yang luas, maka tanah musala tersebut saya pindahkan ke samping kebun. Kemudian bangunan musala yang lama ingin saya jadikan halaman rumah. Untuk tanah musala yang baru, lokasinya tidak jauh dari musala yang lama dan tanah tersebut merupakan tanah saya.”⁷

⁵ Slamet, *Hasil Wawancara*, 25 Februari 2022.

⁶ Slamet, *Hasil Wawancara*, 25 Februari 2022

⁷ Madikun, *Hasil Wawancara*, 6 Maret 2022.

Berdasarkan keterangan Bapak Madikun tanah wakaf musala yang lama ingin digunakan sebagai halaman rumah karena halaman rumah Bapak Madikun tidak begitu luas.

Wawancara dengan Bapak Madikun selaku ahli waris *wāqif* tentang pemindahan tanah wakaf musala Nurul Huda.

“Semua masyarakat setuju kalau musala ini dipindahkan”⁸

Berdasarkan keterangan Bapak Madikun masyarakat setuju jika musala dipindahkan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, bangunan musala yang lama memang sudah tidak layak pakai, langit-langit musala dan dindingnya sudah lapuk dimakan usia, lantai musala banyak yang copot dan bisa membahayakan jika terkena kaki, serta tempat wudhu tidak bisa digunakan karena kran airnya copot dan hanya ditutup menggunakan kayu seadanya. Lokasi musala yang lama berada di tepi jalan desa. Sehingga ketika jamaah musala penuh, sebagian menempati jalan desa. Hal ini tentunya membahayakan jamaah dan pengguna jalan.

Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang pemindahan tanah wakaf musala Nurul Huda di Desa Ngadirojo, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rusmiati tentang pemindahan tanah wakaf wakaf musala Nurul Huda di Desa Ngadirojo.

⁸ Madikun, *Hasil Wawancara*, 6 Maret 2022.

“Sebenarnya saya setuju saja, tetapi kalau menurut saya seharusnya tidak boleh. Itu kan tanahnya sudah diberikan untuk musala tapi kok diminta lagi trus ditukar sama tanah yang lain, kan kurang pas ya mbk. Tapi kembali lagi kesepakatan masyarakat sini, dari pada menimbulkan pertengkaran lebih baik dipindahkan saja musalanya.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rusmiati, beliau setuju dengan pemindahan tersebut Tapi hal tersebut seharusnya tidak dilakukan karena tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh diminta lagi dan diganti dengan tanah yang lain. Namun jika sudah terjadi kesepakatan dalam masyarakat maka diperbolehkan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suyanto tentang pemindahan tanah wakaf musala Nurul Huda di Desa Ngadirojo.

“Menurut saya tidak apa-apa, kalau dari masyarakat sudah sepakat. Kan pemindahannya juga untuk kepentingan masyarakat. Selain dipindah bangunan musalanya bisa diperluas. Itung-itung sambil renovasi musala mbak.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suyanto, beliau tidak mempermasalahkan pemindahan tanah wakaf. Pemindahan tanah wakaf diperbolehkan karena untuk kepentingan masyarakat. Selain itu bangunan musala bisa diperluas.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Pamuji selaku Kepala Desa mengenai kebolehan pemindahan tanah wakaf.

“Pemindahan tanah wakaf itu namanya Ruislag ya atau sering disebut tukar guling. Hal ini bisa dilakukan jika ada suatu yang mendesak misalnya perubahan tata ruang. Dan tentunya ada

⁹ Rusmiati, *Hasil Wawancara*, 04 Agustus 2022.

¹⁰ Suyanto, *Hasil Wawancara*, 04 Agustus, 2022.

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan Ruislag. Jika sudah terpenuhi syaratnya berarti tanah wakaf tersebut bisa ditukar atau dipindahkan.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pamuji, pemindahan tanah wakaf disebut Ruislag atau tukar guling yang didalamnya terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, apabila sudah terpenuhi maka tanah wakaf bisa ditukar atau dipindahkan.

Wawancara dengan Bapak Meko Hasan selaku Kepala KUA Kecamatan Sooko tentang kebolehan pemindahan tanah wakaf.

“Sebenarnya tanah wakaf itu bisa ditukar, akan tetapi tanah wakaf tersebut wajib ditukar dengan tanah lain yang memiliki nilai dan manfaat setidaknya sama dengan tanah wakaf semula. Lalu harus ada surat permohonan kepada Menteri Agama atau bisa melalui KUA setempat. Ini bisa dilakukan oleh nadir selaku pengelola tanah wakaf.”¹²

Hasil wawancara dengan Bapak Meko Hasan bahwa tanah wakaf bisa ditukar, akan tetapi wajib ditukar dengan tanah yang memiliki nilai dan manfaat sekurangnya sama dengan tanah yang semula. Kemudian *nadir* harus membuat surat permohonan kepada Menteri Agama melalui KUA setempat.

Bangunan musala yang baru memang belum bisa ditempati karena belum dilakukan pemasangan ubin dan pengecatan tembok. Akan tetapi, bangunan musala yang baru ini cukup luas yakni 90 m² dengan dua lantai sehingga jamaah musala tidak memenuhi jalan desa lagi. Lokasi musala yang baru juga berada didekat sumber mata air, hal ini mempermudah masyarakat berkaitan dengan air untuk wudhu.

¹¹ Pamuji, *Hasil Wawancara*, 07 Agustus 2022

¹² Meko Hasan, *Hasil Wawancara*, 08 Agustus 2022

2. Status Pengalihan Fungsi Tanah Wakaf Musala Al-Fattah

Pengalihan fungsi tanah wakaf terjadi pada musala al-Fattah. Tanah yang semula berdiri bangunan musala dialih fungsikan untuk lahan pertanian dengan ditanami pohon alpukat. Terdapat sekitar lima pohon alpukat dilahan tersebut. Buahnya cukup banyak dan besar dengan dedaunan yang rindang, masing-masing pohon berdiameter kurang-lebih 10 cm atau sebesar tangan orang dewasa. Untuk mengetahui penyebab pengalihan fungsi tanah wakaf musala ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang ada di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko untuk memperoleh informasi mengenai pemindahan musala al-Fattah.

Wawancara dengan Bapak Surikto selaku *nadīr* wakaf musala Al-Fattah. Tentang pengalihan fungsi wakaf musala Al-Fattah.

“Awalnya musala ini berada di dekat jalan raya, dengan luas kira-kira 80 m². Tanah wakaf musala tersebut hanya seluas bangunan musalanya. Kemudian masyarakat menginginkan adanya perluasan musala, dan sesuai kesepakatan serta musyawarah dengan masyarakat akhirnya diputuskan untuk mencari lokasi lain untuk dibangun musala yang baru yang lebih luas. Tanah wakaf yang lama awalnya memang terbengkalai, namun sekarang ditanami pohon alpukat oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian tanah wakaf tersebut lebih produktif.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surikto bangunan musala yang lama berdekatan dengan jalan raya dan luas tanahnya hanya 80 m² sehingga kesulitan jika musala ingin diperluas lagi. Kemudian masyarakat sepakat untuk membangun musala yang baru di

¹³ Surikto, *Hasil Wawancara*, 1 Maret 2022

lokasi yang lain. Tanah wakaf musala yang lama dialih fungsikan untuk ditanami pohon alpukat.

Wawancara dengan Bapak Surikto selaku *nadīr* wakaf musala Al-Fattah. Tentang pengalihan fungsi wakaf musala Al-Fattah.

“Tidak ada yang menentang karena memang bangunan musala sudah rusak dan masyarakat menginginkan bangunan musala ini diperluas.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surikto, masyarakat menginginkan adanya perluasan musala dan semua sepakat untuk memindahkan bangunan musala tersebut.

Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang pengalihan fungsi tanah wakaf musala al-Fattah di Desa Ngadirojo, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Umi tentang pengalihan fungsi tanah wakaf musala al-Fattah di Desa Ngadirojo.

“Menurut saya tidak apa-apa, kalau dari masyarakat sudah sepakat. Karena sebelum ditanami pohon alpukat, tanahnya mangkrak tidak ada yang mengurus mbk. Dan sekarang lebih bermanfaat juga.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Umi, beliau tidak mempermasalahkan karena untuk kepentingan masyarakat dan tanah tersebut lebih bermanfaat.

¹⁴ Surikto, *Hasil Wawancara*, 1 Maret 2022

¹⁵ Umi, *Hasil Wawancara*, 04 Agustus, 2022.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ahmad Khoirul Anam tentang pengalihan fungsi tanah wakaf musala al-Fattah di Desa Ngadirojo.

“Kalau saya setuju saja. Saya sebagai masyarakat awam tidak begitu tau tentang hukum wakaf. Setau saya wakaf itu ada yang diberikan kepada pribadi dan ada juga yang diberikan kepada kelompok. Kalau wakaf musala itu kan termasuk kelompok ya. Dan jika dialih fungsikan seperti ditanami pohon alpukat menurut saya sah-sah saja selama disetujui masyarakat dan tidak ada pihak yang dirugikan.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Khoirul Anam, setuju tentang pengalihan fungsi musala. Jika wakaf tersebut dibuat lahan pertanian menurutnya boleh saja selama disetujui masyarakat dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Wawancara dengan Bapak Jarno selaku tokoh agama tentang kebolehan pengalihan fungsi tanah wakaf.

“Kalau dari pendapat ulama itu ada yang memperbolehkan, ada juga yang melarang mbak, berarti tergantung menganut pendapatnya siapa. asal tidak menimbulkan masalah ya boleh saja dilakukan perubahan pada tanah wakaf karena tanah tersebut akan memberikan manfaat bagi orang-orang disekitar”.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jarno, ada perbedaan pendapat ulama mengenai alih fungsi tanah wakaf. Asalkan tidak menimbulkan masalah maka diperbolehkan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, tanah wakaf ini memang lebih efektif untuk dijadikan lahan pertanian karena memiliki nilai ekonomi. Ketika tanah wakaf ini digunakan sebagai musala, tidak dapat

¹⁶ Ahmad Khoirul Anam, *Hasil Wawancara*, 04 Agustus 2022.

¹⁷ Jarno, *Hasil Wawancara*, 08 Agustus 2022

menampung jamaah karena bangunannya yang tidak begitu luas, namun setelah dijadikan lahan pertanian, tanah wakaf tersebut mendatangkan manfaat bagi pengelola dan juga bagi musala.

C. Prosedur Pemindahan Dan Pengalihan Fungsi Tanah Wakaf Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

1. Prosedur Pemindahan Tanah Wakaf Musala Nurul Huda

Untuk mengetahui prosedur pemindahan tanah wakaf musala Nurul Huda peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Slamet selaku *nadīr* musala Nurul Huda tentang prosedur pemindahan musala Nurul Huda.

“Tidak ada prosedur khusus dan tidak meminta izin ke KUA, masyarakat hanya saling gotong-royong dalam pembangunan musala yang baru. Dana pembangunan musala diperoleh dari sumbangan masyarakat yang berada di Desa Ngadirojo.”¹⁸

Berdasarkan keterangan Bapak Slamet, tidak ada izin tertulis KUA, masyarakat langsung memindahkan tanah wakaf dengan cara gotong-royong.

Wawancara dengan Bapak Sunaji selaku pengurus musala Nurul Huda tentang prosedur pemindahan tanah wakaf musala Nurul Huda.

“Prosedurnya mulai dari penggalangan dana dan mencari donatur, setelah terkumpul dilakukan proses pembangunan. Meskipun sampai saat ini pembangunan musala belum selesai. Akan tetapi

¹⁸ Slamet, *Hasil Wawancara*, 25 Februari 2022

untuk pemindahan lokasi wakaf ini tidak izin ke KUA. Selain itu, dari KUA sendiri tidak ada sosialisasi mengenai perwakafan.”¹⁹

Berdasarkan keterangan Bapak Sunaji, prosedur pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf adalah dengan mencari penggalangan dana kemudian melakukan proses pembangunan. Akan tetapi tidak meminta izin tertulis ke KUA.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Tumiran selaku Modin desa Ngadirojo mengenai prosedur pemindahan tanah wakaf.

“Setau saya ada beberapa tahapan dalam pemindahan tanah wakaf ini, mulai dari permohonan tukar ganti oleh *nadīr* ke KUA dimana lokasi wakaf berada, kemudian akan disampaikan kepada Menteri. Karena prosedurnya begitu rumit, musala Nurul Huda tidak meminta izin tertulis dan langsung memindahkan tanah wakaf tersebut. Selain itu, musala ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sah yakni sertifikat wakaf”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tumiran bahwa dalam pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf ada beberapa tahapan yang harus dilalui, sementara *nadīr* musala Nurul Huda langsung memindahkan tanah wakaf tanpa melalui prosedur yang ditetapkan Undang-Undang.

2. Prosedur Pengalihan Fungsi Wakaf Musala Al-Fattah

Untuk mengetahui prosedur pengalihan fungsi tanah wakaf musala al-Fattah, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan. Peneliti

¹⁹ Sunaji, *Hasil Wawancara*, 20 April 2022.

²⁰ Tumiran, *Hasil Wawancara*, 07 Agustus 2022

melakukan wawancara dengan Bapak Surikto selaku *nadīr* musala al-Fattah tentang prosedur pengalihan fungsi tanah wakaf musala al-Fattah.

“Seharusnya memang ada perizinan terlebih dahulu mbak, tapi karena terlalu sulit apalagi bagi masyarakat awam seperti saya sehingga tidak izin ke KUA. Kami hanya mencari lokasi untuk didirikan musala yang baru. Kemudian tanah wakaf yang lama agar tetap bisa dimanfaatkan kami tanami pohon alpukat”²¹

Berdasarkan keterangan Bapak Surikto pengalihan fungsi tanah wakaf tidak izin ke KUA karena prosesnya yang terlalu sulit.

Wawancara dengan Bapak Yatemo selaku pengurus musala Al Fattah tentang prosedur pengalihan fungsi tanah wakaf musala al-Fattah.

“Peralihan fungsi wakaf untuk tanah yang lama tidak izin ke KUA. Masyarakat hanya mencari lokasi tanah yang baru untuk didirikan bangunan musala. Setelah musala yang baru berdiri, musala yang lama ditanami pohon alpukat”²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yatemo, prosedur pengalihan fungsi tanah wakaf tidak meminta izin ke KUA, masyarakat hanya mencari lokasi untuk membangun musala yang baru. Sedangkan tanah wakaf yang lama ditanami pohon alpukat.


Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Tumiran selaku Modin desa Ngadirojo mengenai pengalihan fungsi tanah wakaf.

²¹ Surikto, *Hasil Wawancara*, 1 Maret 2022

²² Yatemo, *Hasil Wawancara*, 25 April 2022

“Setau saya ada beberapa tahapan dalam pemindahan tanah wakaf ini, mulai dari permohonan tukar ganti oleh nadir ke KUA dimana lokasi wakaf berada, kemudian akan disampaikan kepada Menteri. Musala al-Fattah kemarin tidak meminta izin tertulis dan langsung memindahkan tanah wakaf tersebut padahal wakaf musala ini sudah memiliki sertifikat wakaf”²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tumiran bahwa dalam pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf ada beberapa tahapan yang harus dilalui, sementara *nadir* musala al-Fattah langsung memindahkan tanah wakaf tanpa melalui prosedur yang ditetapkan Undang-Undang



²³ Tumiran, *Hasil Wawancara*, 07 Agustus 2022

BAB IV
ANALISIS PEMINDAHAN DAN PENGALIHAN FUNGSI TANAH
WAKAF MUSALA DI DESA NGADIROJO KECAMATAN SOOKO
PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Pemindahan Dan
Pengalihan Fungsi Tanah Wakaf Musala Di Desa Ngadirojo
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

1. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Pemindahan
Tanah Wakaf Musala Nurul Huda

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pemindahan tanah wakaf musala yang terjadi di Desa Ngadirojo yakni musala Nurul Huda. Musala ini dipindahkan karena ahli waris meminta kembali tanah wakaf tersebut dengan memberi kompensasi sebidang tanah dilokasi lain. Alasan ahli waris meminta kembali tanah tersebut adalah ingin menjadikannya sebagai halaman rumah. Setelah dilakukan musyawarah, masyarakat setuju dengan pemindahan tanah wakaf tersebut.

Pemindahan tanah wakaf disebabkan oleh tuntutan kondisi yang mengharuskan tanah tersebut dipindahkan serta bertujuan untuk memperluas bangunan musala dan halaman musala agar memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang beribadah di musala. Musala Nurul Huda ini dipindahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara *nadīr*, pengurus musala, pemilik tanah, dan masyarakat yang ada di Desa Ngadirojo.

Kendala yang dihadapi dalam pemindahan tanah wakaf musala Nurul Huda adalah pendanaan karena hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat dan bantuan Desa. Masyarakat tidak mempermasalahkan pemindahan ini karena sudah menjadi kesepakatan maka pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf diperbolehkan.¹ Selain itu bangunan musala bisa diperluas.²

Pada bab sebelumnya juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukum pemindahan tanah wakaf. Sebagian memperbolehkan dan sebagian juga melarang tindakan tersebut.

Ulama Safi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti atau dipindahkan. Karena pada dasarnya wakaf itu bersifat abadi sehingga dalam kondisi apapun harus dibiarkan sedemikian rupa.³ Menurut pendapat Imam Ibn Hanbal, Abu Tsaur dan Ibn Taymīyah membolehkan menjual, mengubah, mengganti, atau memindahkan benda wakaf tersebut. Alasan dari kebolehan tersebut adalah agar benda wakaf bisa berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf.⁴

Sedangkan menurut Ibn Abidin, penukaran wakaf bisa terjadi dalam tiga kondisi. *Pertama*, apabila *wāqif* telah memberi syarat mengenai penukaran wakaf, maka berdasarkan *ijma'* diperbolehkan.

Kedua, wakaf tidak bisa lagi dimanfaatkan. Baik itu disyaratkan untuk

¹ Rusmiati, *Hasil Wawancara*, 04 Agustus, 2022

² Suyanto, *Hasil Wawancara*, 04 Agustus, 2022

³ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: BIMAS Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 76-77.

⁴ *Ibid*, 78-79.

wāqif maupun tidak disyaratkan. Jika hal ini terjadi, pernyataan ulama lebih kuat bahwa hukum pertukaran harta wakaf diperbolehkan. *Ketiga*, wakaf masih bisa dimanfaatkan secara utuh, dan ditukar dengan hal yang lain yang lebih bermanfaat, maka dalam hal ini diperbolehkan.⁵

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kecuali apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Harta benda yang sudah diubah statusnya tersebut, wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.⁶

Menurut peneliti, pemindahan tanah wakaf musala Nurul Huda telah memenuhi syarat, yakni ditukar dengan tanah yang memiliki nilai tukar lebih tinggi daripada tanah wakaf semula, karena tanah tersebut lebih luas dari tanah wakaf yang lama. Selain itu, bangunan musala yang lama sudah tidak layak untuk ditempati. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat setelah tanah wakaf musala ditukar, yakni bangunan musala yang baru cukup luas sekitar 90 m² dengan

⁵ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015),23.

⁶ Lihat Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 6.

dua lantai sehingga jamaah musala tidak memenuhi jalan desa lagi. Lokasi musala yang baru juga berada didekat sumber mata air, hal ini mempermudah masyarakat berkaitan dengan air untuk wudhu.

Pada dasarnya fiqih Islam melarang perubahan peruntukan tanah wakaf, dengan pengecualian apabila tanah wakaf tidak lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf maka tanah tersebut dapat dilakukan perubahan peruntukannya. Dalam Islam dikenal dengan prinsip *maslahat* yang artinya memelihara maksud *syara'* atau memberikan manfaat untuk menghindari hal-hal yang merugikan. Prinsip inilah yang dijadikan pertimbangan dalam pemindahan tanah wakaf.

Berdasarkan pemaparan di atas, pemindahan tanah wakaf musala Nurul Huda diperbolehkan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang. Pemindahan tanah wakaf pada kasus ini lebih mengacu pada pendapat Imam Ibn Hanbal, Abu Tsaur dan Ibn Taymīyah bahwa mengubah dan memindahkan benda wakaf diperbolehkan agar benda wakaf berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf. Selain pendapat ulama tersebut terdapat pertimbangan lain mengenai kebolehan pemindahan tanah wakaf karena banyak manfaat yang didapat oleh masyarakat.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Pengalihan Fungsi Tanah Wakaf Musala Al-Fattah

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengalihan fungsi tanah wakaf musala yang terjadi di Desa Ngadirojo yakni musala al-Fattah. Bangunan musala dipindah kelokasi lain yang lahannya lebih luas, kemudian tanah wakaf yang lama dialih fungsikan dengan dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat. Alasan pengalihan fungsi tanah wakaf ini adalah pahala dari wakaf terus mengalir, jika tanah wakaf dibiarkan saja maka konsep dari wakaf akan hilang.

Pengalihan fungsi tanah wakaf ini disetujui oleh masyarakat karena tidak ada pihak yang dirugikan.⁷ Selain itu dengan dijadikan lahan pertanian, tanah tersebut lebih bermanfaat.⁸

Pada bab sebelumnya juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukum pengalihan fungsi tanah wakaf. Sebagian memperbolehkan dan sebagian juga melarang tindakan tersebut.

Ulama Safi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti atau dipindahkan. Karena pada dasarnya wakaf itu bersifat abadi sehingga dalam kondisi apapun harus dibiarkan sedemikian rupa.⁹

Menurut pendapat Imam Ibn Hanbal, Abu Tsaur dan Ibn Taymīyah

⁷ Ahmad Khoirul Anam, *Hasil Wawancara*, 04 Agustus, 2022

⁸ Umi, *Hasil Wawancara*, 04 Agustus, 2022.

⁹ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: BIMAS Islam Dan Penyelenggaraan Haji,2003), 76-77.

mbolehkan menjual, mengubah, mengganti, atau memindahkan benda wakaf tersebut. Alasan dari kebolehan tersebut adalah agar benda wakaf bisa berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁰

Sedangkan menurut Ibn Abidin, penukaran wakaf bisa terjadi dalam tiga kondisi. *Pertama*, apabila *wāqif* telah memberi syarat mengenai penukaran wakaf, maka berdasarkan *ijma'* diperbolehkan. *Kedua*, wakaf tidak bisa lagi dimanfaatkan. Baik itu disyaratkan untuk *wāqif* maupun tidak disyaratkan. Jika hal ini terjadi, pernyataan ulama lebih kuat bahwa hukum pertukaran harta wakaf diperbolehkan. *Ketiga*, wakaf masih bisa dimanfaatkan secara utuh, dan ditukar dengan hal yang lain yang lebih bermanfaat, maka dalam hal ini diperbolehkan.¹¹

Pasal 11 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik dijelaskan bahwa pada dasarnya tanah yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama dengan alasan:

- a. Tidak sesuai dengan tujuan wakaf yang di ikrarkan *wāqif*.
- b. Karena kepentingan umum.¹²

¹⁰ Ibid, 78-79.

¹¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015),23.

¹² Ibid.

Alasan pengalihan fungsi harta wakaf musala al-Fattah adalah untuk kepentingan umum. Yakni agar tanah wakaf tetap bisa dimanfaatkan. Jika digunakan sebagai lahan pertanian, wakaf tersebut akan lebih produktif, penjualan dari hasil pertanian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan musala.

Berdasarkan pemaparan di atas, pengalihan fungsi tanah wakaf musala al-Fattah diperbolehkan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Abidin bahwa apabila harta wakaf sudah tidak bisa dimanfaatkan maka boleh ditukar atau dialih fungsikan agar lebih bermanfaat. Selain itu pengalihan fungsi harta wakaf musala al-Fattah memiliki nilai ekonomi, sehingga lebih produktif.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pemindahan Dan Pengalihan Fungsi Tanah Wakaf Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko

Pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf harus melalui prosedur yang telah ditetapkan Hukum Islam dan Undang-Undang. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan penukaran dan pengalihan fungsi harta wakaf hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Peraturan tentang wakaf tersebut dikeluarkan pemerintah agar masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah tentang perwakafan.

Dalam hukum Islam sendiri tidak mengatur secara spesifik mengenai prosedur pemindahan tanah wakaf dan pengalihan fungsi tanah wakaf. Para ulama hanya berpendapat tentang syarat-syarat diperbolehkannya melakukan perubahan terhadap harta benda wakaf.

Penjelasan mengenai prosedur penukaran terhadap harta benda wakaf diatur dalam hukum positif sebagai berikut:

- a. *Nadīr* mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/ tukar menukar tersebut.
- b. Kepada KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen (Kementerian) Agama kabupaten/kota.
- c. Kepada Kantor Departemen (Kementerian) Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat 4 dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan.
- d. Kepada Kantor Departemen (Kementerian) Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penelitian dari tim kepada Kantor Wilayah Departemen (Kementerian) Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri.
- e. Setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh *nadīr* ke

Kantor Pertahanan dan/ atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.¹³

1. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pemindahan Tanah Wakaf Musala Nurul Huda

Pemindahan tanah wakaf diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditetapkan Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Ketatnya peraturan mengenai pemindahan dan pengalihan fungsi tanah wakaf bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan peruntukan serta menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf. Sehingga harta wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penukaran harta wakaf hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Dalam peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008 juga disebutkan izin penukaran harta wakaf hanya dapat diberikan jika:

- a. Harta benda yang ditukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- b. Nilai dan manfaat harta benda penukaran sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

¹³ Muhammad Chairur Ridha, "Peralihan Peruntukan Tanah Wakaf Masjid Jami' Kemukiman Lueng Bata Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017), 55.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, musala Nurul Huda tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah yakni sertifikat wakaf. Ikar wakaf musala dilaksanakan secara tradisional dengan melibatkan *wāqif*, *nadīr*, serta beberapa orang saksi. Artinya musala Nurul Huda tidak memenuhi syarat poin a untuk dilakukan penukaran harta wakaf. Sedangkan nilai manfaat tanah wakaf penukaran lebih bermanfaat daripada tanah wakaf semula. Tanahnya lebih luas serta lokasi musala yang baru juga berada didekat sumber mata air, hal ini mempermudah masyarakat berkaitan dengan air untuk wudhu. Dengan begitu syarat poin b terpenuhi.

Untuk memperoleh izin menteri, *nadīr* harus mengajukan permohonan tukar ganti melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, *nadīr* musala Nurul Huda tidak meminta izin kepada Kantor Urusan Agama dan langsung memindahkan bangunan musala dengan cara gotong royong. Salah satu faktor yang menyebabkan *nadīr* tidak meminta izin kepada KUA adalah karena tanah wakaf musala Nurul Huda belum memiliki status hukum yang sah yakni tidak memiliki sertifikat tanah wakaf. Selain itu tidak ada sosialisasi dari pihak KUA mengenai perwakafan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan *nadīr* tentang wakaf.

Jika dikaitkan dengan aturan yang ada, prosedur penukaran harta wakaf musala Nurul Huda belum sesuai dengan aturan Undang-Undang dan Hukum Islam. Prosedur yang digunakan dalam

pemindahan wakaf tersebut adalah langsung memindahkan bangunan tersebut tanpa mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama setempat.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengalihan Fungsi Tanah Wakaf Musala Al—Fattah

Hukum Islam sendiri tidak mengatur secara spesifik mengenai prosedur pengalihan fungsi tanah wakaf. Para ulama hanya berpendapat tentang syarat-syarat diperbolehkannya melakukan perubahan terhadap harta benda wakaf.

Pegalihan fungsi harta wakaf hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Dalam peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008 juga disebutkan izin pengalihan fungsi harta wakaf hanya dapat diberikan jika:

- a. Harta benda yang dirubah memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- b. Nilai dan manfaat harta benda yang dirubah sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Musala al-Fattah sudah memenuhi kedua persyaratan tersebut karena memiliki sertifikat tanah wakaf dan tanah yang dirubah memiliki nilai manfaat melebihi semula. Pada mulanya tanah wakaf dipergunakan sebagai musala akan tetapi bangunan musala sudah

tidak layak ditempati selain itu tidak bisa menampung jamaah musala. Ketika tanah wakaf dialihkan menjadi lahan pertanian, tanah wakaf tersebut lebih bermanfaat.

Untuk memperoleh izin menteri, *nadīr* harus mengajukan permohonan tukar ganti melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Namun, musala al-Fattah tidak meminta izin ke KUA mengenai pengalihan fungsi tanah wakaf karena prosesnya yang terlalu sulit. Padahal musala al-Fattah memiliki sertifikat tanah wakaf dan memenuhi persyaratan untuk melakukan alih fungsi harta wakaf.

Berdasarkan pemaparan analisis tersebut, prosedur pengalihan fungsi harta wakaf musala al-Fattah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan aturan Undang-Undang dan Hukum Islam. *Nadīr* tidak mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama setempat. Yang dilakukan adalah langsung memanfaatkan tanah wakaf untuk dijadikan lahan pertanian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, peneliti memperoleh kesimpulan:

1. Status pemindahan tanah wakaf musala Nurul Huda diperbolehkan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang. Pemindahan tanah wakaf pada kasus ini lebih mengacu pada pendapat Imam Ibn Hanbal, Abu Tsaur dan Ibn Taymīyah bahwa mengubah dan memindahkan benda wakaf diperbolehkan agar benda wakaf berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf. Selain pendapat ulama tersebut terdapat pertimbangan lain mengenai kebolehan pemindahan tanah wakaf karena banyak manfaat yang didapat oleh masyarakat. Sedangkan status pengalihan fungsi tanah wakaf musala al-Fattah diperbolehkan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Abidin bahwa apabila harta wakaf sudah tidak bisa dimanfaatkan maka boleh ditukar atau dialih fungsikan agar lebih bermanfaat. Selain itu pengalihan fungsi harta wakaf musala al-Fattah memiliki nilai ekonomi, sehingga lebih produktif.
2. Prosedur penukaran harta wakaf musala Nurul Huda belum sesuai dengan aturan Undang-Undang dan Hukum Islam. Prosedur yang digunakan dalam pemindahan wakaf tersebut adalah langsung memindahkan bangunan tersebut tanpa mengajukan permohonan tukar

ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama setempat. Adapun prosedur pengalihan fungsi harta wakaf musala al-Fattah di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan aturan Undang-Undang dan Hukum Islam. *Nadīr* tidak mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama setempat. Yang dilakukan adalah langsung memanfaatkan tanah wakaf untuk dijadikan lahan pertanian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti di atas, peneliti memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Ngadirojo meningkatkan kepeduliannya terhadap harta wakaf dengan menjaga kelestarian harta wakaf dan ikut serta dalam mengelola harta wakaaf agar manfaatnya terus mengalir.
2. Bagi *nadīr* untuk lebih mempelajari lagi bagaimana tugas dan kewajiban yang harus dilakukan mengenai prosedur perwakafan, pendaftaran tanah wakaf, dan melaksanakan pengelolaan wakaf dengan baik.
3. Bagi pemerintah desa setempat agar ikut andil dalam pelaksanaan perwakafan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Karena pemerintah desa memiliki pengaruh yang sangat besar apabila ikut serta dalam praktik wakaf yang ada di masyarakat. Selain itu akan tercipta masyarakat yang lebih tertib hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Al-Abij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2002.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2021.
- Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Lampung: Permata. 2018.
- Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ahmad, Beni dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Al Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah, *Shahih al-Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindiyy*, Jilid XII. Beirut, Lebanon: Darul Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Departemen Agama. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: BIMAS Islam Dan Penyelenggaraan Haji. 2003.
- Gazali. *Filsafat Ketuhanan Studi Relasi Tuhan Dan Manusia*. Yogyakarta: Deepublish. 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing. 2015.
- Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Sahih Muslim Juz 2*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Aalamiyah, t.th.

Khosyi'ah, Siah. *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafo'I, dan hanafi*. Jakarta: Lentera. 2005.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

PP No 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rozalinda. *Managemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Waakaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.

Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2016.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. 2003.

Referensi Jurnal dan artikel ilmiah:

Andaresa, Zelika Ayu. "Keabsahan Pengambil Alihan Pengelolaan Maupun Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif" *Jurnal Pengembangan Umat*. 1. 2020.

Darmana, Ketut "Sakralitas Barong Using Dalam Kehidupan Masyarakat Ussing Kemiren Banyuwangi Jawa timur," *Sastra dan Budaya*, t.th.

Hidayat, Nanag Nur. “Eksistensi Dan Tugas *Nazir* Wakaf Musala Bahrul Hikam Josari Jetis Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.

Hidayatullah, Agus. “Hukum Menukar Dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf” *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2015

Iqlima, Idia Isti. “Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Syiah Kuala Law*. 1. April 2017.

Muhammad, Nurdinah “Memahami Konsep Sakral Dan Profan Dalam Agama-Agama,” *Substantia*, 02. Oktober, 2013.

Nurchayani, Nurulita. “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas *Nazir* Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2021.

Nurhidayah. “Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam.” *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thah Saifuddin. 2020.

Ridha, Muhammad Chairur. “Peralihan Peruntukan Tanah Wakaf Masjid Jami’ Kemukiman Lueng Bata Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam. 2017.

Samsidar, “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan,” *Supremasi*, 2. Oktober 2016.

Suharman, Sefli. “Kepastian Hukum Kewenangan Nadzir Ruislag Tanah Wakaf Untuk Kepentingan Bisnis”, *Jurnal Kenotariatan*. vol 1 no 2. 2016.

Zahran, “Peran Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf,” *Hukum Keluarga Islam*, 2. Desember 2020.

Referensi Internet:

Fauzia, Rizkie. “Persyaratan dan Cara Sertifikasi Tanah Wakaf” dalam <https://www.medcom.id/properti/tips-properti/GNlgEaBK-persyaratan-dan-cara-sertifikasi-tanah-wakaf> , (diakses pada tanggal 20 Februari 2022, jam 13:22)

Ramadhani, Yulaika. "Rukun Dan Syarat Wakaf", dalam <https://tirto.id/rukun-wakaf-syarat-waqif-orang-yang-mewakafkan-harta-dalam-islam-gi5n> , (diakses pada tanggal 18 Februari 2022, jam 15:22)

Winarto, Yudho. "Percepatan Sertifikasi Wakaf", dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/percepat-sertifikasi-tanah-wakaf-kemenag-teken-nota-kesepahaman-dengan-bpn> , (diakses pada tanggal 20 Februari 2022, jam 17:57)

Ela Aprilia, Sejarah Desa Ngadirojo, dalam <https://www.kanalmu.com/2020/02/sejarah-desangadirojo.html> (diakses pada tanggal 11 Maret 2022, jam 19:57)

